

**Penelitian Fakultas Hukum
Tahun Anggaran 2014**



**Kedudukan Alat Bukti Elektronik Berdasarkan
Perundang-Undangan di Indonesia**

Oleh :

Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
Brahma Astagiri, S.H., M.H.
Agus Ristiano, S.H., M.H.

NIP. 196203251986011001
NIP. 197607132005011003
NIM.

**Dibiayai oleh:
RKAT Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Surabaya
2014**

Halaman Pengesahan

1. **Judul** : Kedudukan Alat Bukti Elektronik Berdasarkan Perundang-Undangan di Indonesia
2. **Ketua Peneliti**
- a. **Nama Lengkap** : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
 - b. **Jenis Kelamin** : Laki-laki
 - c. **NIP.** : 196203251986011001
 - d. **Pangkat Golongan** : Pembina Utama Madya. (Gol. IVd / Guru Besar)
 - e. **Jabatan Struktural** : KPS S-3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNAIR
 - f. **Bidang Keahlian** : Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana
 - g. **Fakultas/Jurusan** : Fakultas Hukum / Hukum Pidana
 - h. **Perguruan Tinggi** : Universitas Airlangga

No.	Nama Peneliti	Bidang Keahlian	Departemen	Perguruan Tinggi
1.	Brahma Astagiri, S.H., M.H.	Hukum Pidana	Hukum Pidana	Universitas Airlangga
2.	Agus RisTianto, S.H., M.H.	Hukum Pidana	--	Mahasiswa S-3 Ilmu Hukum

3. **Pendanaan dan Jangka Waktu Penelitian**

- a. **Jangka waktu penelitian yang diusulkan** : 1 (satu) tahun
- b. **Biaya yang disetujui** : Rp 30.000.000,00

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Muchammad Zaidun S.H., M.Si.
NIP. 195205291974121001

Surabaya, 14 Januari 2014
Ketua Peneliti,



Prof. Dr. Didik Endro P, S.H., M.H.
NIP. 196203251986011001

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah Penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan setitik pencerahan sehingga laporan ini dapat diselesaikan. Tidak lupa shalawat dan salam selalu dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw sebagai tauladan setiap insan di muka bumi ini.

Legalitas Alat Bukti Elektronik Informasi atau dokumen elektronik baru diakui sebagai alat bukti yang sah setelah diundangkannya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20/2001). Kemudian disusul dengan diundangkan antara lain UU ITE, UU TPPU.

Penelitian ini menjelaskan ratio legis tentang keberadaan alat bukti elektronik dan ratio decidendi atas kasus-kasus yang terakit dengan alat bukti elektronik.

Tak lupa kepada semua pihak yang membantu sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan, kami tim peneliti menyampaikan terima kasih.

Surabaya, desember 2014

Ketua Peneliti

Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

RINGKASAN

Alat bukti elektronik merupakan salah satu pengaruh dari perkembangan era modernisasi yang implikasinya ekuivalen dengan perkembangan hukum di Indonesia.

Pengaturan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam sistem hukum di Indonesia khususnya dalam sistem hukum pidana belum diatur oleh lex generalis yaitu KUHAP namun Alat bukti elektronik baru dikenalkan dan dijelaskan secara spesifik oleh UU ITE sebagai lex specialis.

Oleh karena itu penelitian ini berupaya untuk mengkaji ratio legis pengaturan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam perundang-undangan dan menganalisis ratio decidendi putusan pengadilan dalam rangka penggunaan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) sebagai dasar analisis UU ITE dan UU TPPU/RUU TPPU dikaitkan dengan pengaturan dalam KUHAP, pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji konsep alat bukti yang sah, dan pendekatan kasus (case approach) untuk memperoleh ratio decidendi suatu putusan pengadilan yang menggunakan alat bukti elektronik; penelitian hukum ini menghasilkan Bahwa Ratio Legis pengaturan Alat Bukti Elektronik dalam UU ITE sebagai alat bukti yang sah antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai implikasi meningkatnya kegiatan siber yang berdampak sangat nyata,
- b. Teknologi informasi berkembang sebagai sarana efektif melakukan perbuatan melawan hukum

c. Sebagai perluasan alat bukti yang belum diakomodir oleh sistem hukum acara di Indonesia.

Sedangkan Ratio Legis pengaturan Alat bukti Elektronik dalam UU TPPU dan RUU TPPU antara lain sebagai berikut:

- a. Bertujuan untuk menegakkan prinsip Know Your Costumer oleh Penyedia Jasa Keuangan
- b. Mempermudah asset tracking oleh penegak hukum
- c. Mendukung Penyempurnaan mekanisme pengawasan kepatuhan
- d. kewenangan PPAK dalam penyidikan TPPU.

Dalam hal Ratio Decidendi, penelitian hukum ini menghasilkan beberapa hal yakni:

- a. Dalam kasus Putusan Nomor 68/Pid/2011/PT.Bdg Atas Nama Terdakwa REZA RIZALDI alias REJOY alias JOY BIN DODY IMAM SANTOSO, penuntut umum merasa kebingungan undang-undang manakah yang paling tepat untuk diterapkan, sehingga terdakwa didakwa dengan banyak undang-undang agar tidak lolos dari jeratan pidana. Sehingga PT Bandung menambah lamanya pidana oleh karena perbuatan terdakwa telah menjadi isu nasional
- b. Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 822 K / Pid.Sus / 2010 tanggal 30 Juni 2011, Atas Nama Terdakwa PRITA MULYASARI, terjadi penyimpangan kewenangan dalam proses kasasi yakni MA bertindak sebagai judex facti karena sudah memeriksa fakta-fakta persidangan yaitu terkait isi, maksud, tujuan dan apa yang dituju dari e-mail Terdakwa.

c. PUTUSAN No. 1616 K/Pid.Sus/2013 : atas nama Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH, menerapkan ketentuan pasal 26 A UU 20/2001 yakni mengakui alat bukti yang sah dapat diperoleh secara elektronik.

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)

Memorie van Toelichting Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN	iv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	2
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	3
A. Alat Bukti dan Pembuktian.....	3
B. Pentingnya Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Pidana.....	9
BAB III : TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	11
A. Tujuan Penelitian.....	11
B. Manfaat Penelitian.....	11
BAB IV : METODE PENELITIAN.....	12
A. Tipe Penelitian.....	12
B. Pendekatan Masalah.....	12
C. Sumber Bahan Hukum.....	13
D. Langkah-langkah Penelitian.....	13
BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN.....	14

A. Ratio Legis Pengaturan Alat Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Perundang-Undangan.....	14
1. UU ITE.....	14
2. UU TPPU.....	18
B. Ratio Decidendi Putusan Pengadilan dalam Rangka Penggunaan Alat Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Yang Sah.....	21
1. Putusan Nomor 68/Pid/2011/PT.Bdg Atas Nama Terdakwa REZA RIZALDI.....	21
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 822 K/Pid.Sus/2010 Atas Nama Terdakwa PRITA MULYASARI.....	29
3. Putusan No. 1616 K/Pid.Sus/2013 Atas Nama Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH.....	41
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	54

DAFTAR BACAAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan terkait dengan keberadaan, hakikat dan pentingnya alat bukti elektronik dalam perkara pidana. Berdasarkan Hasil penelitian sebelumnya, yang berjudul "KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA", dapat disimpulkan antara lain pentingnya keberadaan alat bukti itu sendiri tidak dapat dilepaskan dengan fungsi pembuktian dalam perkara pidana yaitu ¹:

1. Bagi penuntut umum, pembuktian merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
2. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya.
3. Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

¹Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, h. 13.

Karakteristik alat bukti elektronik mempunyai karakteristik yang berbeda dengan keberadaan alat bukti yang sudah ada. Karakteristik alat bukti elektronik ini meliputi antara lain :

- a. Aspek cakupan materi maupun bukti fisiknya yang berbeda dengan barang bukti maupun alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.
- b. Standarisasi keabsahan alat bukti elektronik yang harus benar-benar dijaga masalah otentitas, kerahasiaannya, dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Kedudukan alat bukti elektronik jika dihubungkan alat bukti sebagaimana diatur oleh Pasal 184 KUHP :

1. merupakan alat bukti nomor 6. Hal ini mengandung konsekuensi, misalnya meskipun hanya 1 (satu) orang saksi, namun manakala didukung adanya alat bukti elektronik ini, maka ketentuan adanya 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, telah terpenuhi. Hakim di sini dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa, meskipun terdakwa tidak mengakui perbuatannya.
2. Khusus untuk alat bukti elektronik berdasarkan UU TIPIKOR, kedudukannya sebagai alat bukti petunjuk. Hal ini mengandung konsekuensi, kedudukannya tidak mandiri, namun digantungkan dengan keberadaan alat bukti yang lain

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat diajukan adalah :

1. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU-KUHAP), seyoganya segera diundangkan dengan mengatur secara tegas

kedudukan alat bukti elektronik ini sebagai alat bukti yang mandiri atau merupakan alat bukti petunjuk.

2. Mengingat karakteristik yang melekat pada alat bukti elektronik ini dan juga modus operandi tindak pidana yang menggunakan alat bukti elektronik ini, seyogyanya alat bukti elektronik ini diatur mandiri atau alat bukti nomor 6 atau tidak termasuk alat bukti petunjuk.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian yang akan dikaji di sini yaitu:

1. Ratio legis pengaturan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam perundang-undangan.
2. Ratio decidendi putusan pengadilan dalam rangka penggunaan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah.

BAB 2

TINJUAN PUSTAKA

A. Alat Bukti dan Pembuktian

Pada hakikatnya masalah pembuktian merupakan dalam rangka membuktikan kesalahan dari terdakwa yang didakwa dan dituntut di depan persidangan. Manakala berdasarkan proses pembuktian di persidangan ternyata kesalahan terdakwa tidak terbukti, misalnya tidak cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana, maka hasil putusan hakim adalah membebaskan terdakwa. Sedangkan manakala berdasarkan

hasil pembuktian di depan persidangan, berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan, ternyata kesalahan terdakwa terbukti dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas kesalahannya, maka hakim akan menjatuhkan putusan berupa pemidanaan kepada terdakwa.

Merujuk pada uraian tentang pembuktian di atas, maka keberadaan alat bukti dalam perkara pidana menduduki posisi yang cukup penting, mengingat beberapa alasan:

1. Berdasarkan Pasal 21 KUHAP, maka aparat penyidik dapat melakukan penahanan kepada tersangka, manakala telah didapatkan bukti permulaan yang cukup.
2. Demikian juga penuntut umum, dengan memiliki minimal 2 alat bukti, akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa.
3. Bagi terdakwa sendiri, mempunyai hak untuk mengajukan alat-alat bukti yang diharapkan dapat membebaskan atau melepaskan dari segala tuntutan hukum atau setidaknya meringankan pidana yang akan diterimanya dari majelis hakim.
4. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya

Ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP di atas, berdasarkan kepustakaan dikenal dengan *negatief wettelijke*. Berdasarkan ketentuan ini, maka hakim dalam menjatuhkan putusan, selain adanya keyakinan, maka dibutuhkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Dengan perkataan lain, meskipun hakim yakin, namun manakala yang diajukan oleh penuntut umum hanya 1 (satu) alat bukti, maka hakim tidak dapat

menajuthkan pidana kepada terdakwa. Contoh 1 (satu) alat bukti di sini yaitu ada 5 orang saksi, namun terdakwa menolak keterangan saksi dan tidak ada alat bukti yang lain, maka hal ini berarti hanya ada keterangan 5 orang saksi saja dan berdasarkan Pasal 184 KUHAP, ini masuk kategori 1 (satu) alat bukti. Sebaliknya, meskipun hanya ada 1 (satu) saksi saja, ternyata terdakwa mengakui perbuatannya, maka di sini berdasarkan Pasal 184 KUHAP sudah ada 2 alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Satu saksi, memang tidak dapat menjadi saksi, hal ini diatur dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP. Namun dalam Pasal 185 ayat (3) KUHAP, maka 1 (satu) saksi dapat dipakai sebagai alat bukti manakala didukung oleh alat bukti yang lain, yang dalam hal ini bisa berupa keterangan ahli atau suart atau petunjuk atau keterangan terdakwa.

Menurut **Leden Marpaung**, alat bukti sah yang diajukan bertujuan untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang perbuatan-perbuatan terdakwa. Tugas ini diemban Penuntut Umum, hakim karena jabatannya juga mencari tambahan bukti. Tujuan pemeriksaan Pengadilan adalah mencari kebenaran materiil, dengan demikian, hal yang diketahui hakim, tidak memerlukan alat bukti sah.²

Kaitannya dengan alat bukti elektronik, dewasa ini sudah sangat banyak ditemui bahwa dokumen dan data yang digunakan oleh masyarakat berbentuk dalam sebuah format digital atau elektronik dan tentu saja hal ini akan menimbulkan tantangan sendiri dalam dunia hukum pembuktian.

²Leden Marpaung, *Op.Cit.*, h. 26.

Pada dasarnya alat bukti elektronik akan menimbulkan permasalahan-permasalahan khusus dalam proses pembuktian dalam persidangan. Ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya adalah

1. tingkat pemahaman dan pengertian yang berbeda diantara para jurist terhadap alat bukti elektronik;
2. kerentanan bukti elektronik untuk dipalsukan, digandakan dan diubah oleh berbagai pihak;
3. belum adanya standarisasi dan patokan yang dapat dijadikan ukuran untuk menentukan kualitas dan keabsaahan; bahkan ketika dijadikan alat bukti akan menemukan kendala terkait dengan proses penyimpanan selama proses persidangan.
4. Kesulitan ini akan timbul berdasarkan kenyataan bahwa alat bukti elektronik memang berbeda bentuk dan perlakuannya dengan alat bukti fisik lainnya.

Sangat berbeda dengan lima puluh tahun lalu, tidak hanya harus menerima pengajuan alat bukti elektronik harus disimpan dan ditampilkan dengan bantuan komputer tetapi bentuk-bentuk elektronik lainnya seperti data informasi GPS, *material* dari *websites*, *e-mail*, pesan *teks (text messages)*, pesan singkat (*instant messages*), *animasi computer*, *simulasi computer*, foto digital, dan lukisan-lukisan digital harus pula dapat diterima sebagai alat bukti.³ Akhir-akhir ini rekaman dari CCTV (close circuit television) berupa video tape and digital video menjadi sarana efektif untuk mencegah

³ Steven Goode, The admissibility of Electronic Evidence, *The Review of Litigation* 29.1, (Fall 2009). P.1.

dan mengontrol kejahatan yang dilakukan di jalanan sehingga tidak ada alasan untuk menolak kehadiran alat bukti digital.⁴

Beberapa catatan terkait dengan alat bukti elektronik, yang mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, berdasarkan UU ITE yaitu :

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Dengan pengecualian :
 - a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
4. Adanya ketentuan yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.
5. Setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau

⁴Thomas Murphy, *International Review of Law, Computers and Technology* 13.3, Publisher: Taylor and Francis Ltd., United Kingdom, (December 1999), p.383.

Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

6. Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan :
 - a. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 - b. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penanda-tanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan.
 - c. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatagannya; dan
 - f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elekonik yang terakit;
7. Setiap orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda Tangan Elektronik, yang sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. System tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;

- b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
 - c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap mempercayai Tanda Tangan Elektronik jika :
 - 1) Penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau
 - 2) Keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
 - d. Dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terakit dengan Sertifikat Elektronik tersebut.
8. Tanda tangan elektronik itu sendiri merupakan tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autektifikasi.

B. Pentingnya Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Pidana

Alat bukti dalam perkara pidana menduduki posisi yang cukup penting, mengingat beberapa alasan:

1. Berdasarkan Pasal 21 KUHAP, maka aparat penyidik dapat melakukan penahanan kepada tersangka, manakala telah didapatkan bukti permulaan yang cukup.
2. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya

Ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP di atas, berdasarkan kepastiaan dikenal dengan *negatief wettelijke*. Berdasarkan ketentuan ini, maka hakim dalam menjatuhkan putusan, selain adanya keyakinan, maka dibutuhkan adanya minimal 2 alat bukti yang sah. Dengan perkataan lain, meskipun hakim yakin, namun manakala yang diajukan oleh penuntut umum hanya 1 (satu) alat bukti, maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Contoh 1 (satu) alat bukti di sini yaitu ada 5 orang saksi, namun terdakwa menolak keterangan saksi dan tidak ada alat bukti yang lain, maka hal ini berarti hanya ada keterangan 5 orang saksi saja dan berdasarkan Pasal 184 KUHAP, ini masuk kategori 1 alat bukti. Sebaliknya, meskipun hanya ada 1 saksi saja, ternyata terdakwa mengakui perbuatannya, maka di sini berdasarkan Pasal 184 KUHAP sudah ada 2 alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Satu saksi, memang tidak dapat menjadi saksi, hal ini diatur dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP. Namun dalam ayat (3) dalam Pasal yang sama, maka 1 saksi dapat dipakai sebagai alat bukti manakala didukung oleh alat bukti yang lain, yang dalam hal ini bisa berupa keterangan ahli atau suar atau petunjuk atau keterangan terdakwa.

Menurut Leden Marpaung, alat bukti sah yang diajukan bertujuan untuk memberikan kepastiaan kepada hakim tentang perbuatan-perbuatan terdakwa. Tugas ini

diemban Penuntut Umum, hakim karena jabatannya juga mencari tambahan bukti. Tujuan pemeriksaan Pengadilan adalah mencari kebenaran materiil, dengan demikian, hal yang diketahui hakim, tidak memerlukan alat bukti sah.⁵

Dikaitkan dengan pentingnya alat bukti elektronik, hal ini dapat dilihat dari kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Angelina. Angelina sudah diputusa bersalaha melakukan tindak pidana korupsi, salah satu pertimbangan hakim memutus besaran penghitungan uang suap kepada percakapan *Black Berry Messenger (BBM)* antara Angelina dengan Rosa. Menurut hakim, sesuai UU ITE, salinan percakapan tersebut sah dan bisa menjadi barang bukti di persidangan.⁶

BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis tentang Ratio legis pengaturan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam perundang-undangan.
2. Menganalisis tentang Ratio decidendi putusan pengadilan dalam rangka penggunaan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah.

B. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai pedoman bagi para aparat penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum terkait dengan keberadaan alat bukti elektronik.

⁵Leden Marpaung, *Op.Cit.*, h. 26.

⁶*Jawa Pos*, 11 Januari 2013.

2. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam rangka pengembangan hukum acara pidana, khususnya terkait pengaturan alat bukti elektronik dalam RUU-KUHP dan RUU-HAP.

BAB 4

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Sesuai dengan judul dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini adalah tipe penelitian hukum, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.

7

Lebih lanjut sebagaimana ditulis oleh Peter Mahmud, bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sangat penting diperlukan untuk menganalisa mengenai bagaimana perundang-undangan mengatur tentang alat bukti elektronik. Kemudian dikaitkan dengan bagaimana KUHP mengatur tentang alat bukti. Melalui

⁷Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", *Yuridika*, Volume 16 No. 2, Maret 2001, h. 103.

pendekatan ini, akan dikaji rasio legis mengapa undang-undang mengatur alat bukti elektronik. Penelusuran ini dapat dilakukan melalui membaca baik naskah akademik, RUU, maupun acara hearing antara Pemerintah dan DPR.

Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis landasan teoritis sesuai dengan penelitian ini yaitu mengkaji konsep alat bukti, alat bukti elektronik, kedudukan alat bukti elektronik. Berdasarkan hasil analisis ini, akan dapat diketemukan kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem hukum Indonesia.

Melengkapi analisis penelitian ini, juga digunakan pendekatan kasus (*case approach*). Melalui pendekatan kasus (*case approach*) ini akan dapat dianalisis rasio decidendi suatu putusan pengadilan yang meletakkan alat bukti elektronik dalam putusan suatu perkara pidana.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan-bahan penelitian ini ada 2 yaitu merujuk kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer di sini, yaitu bahan hukum yang dikeluarkan oleh suatu badan yang mempunyai otoritas. Bentuk bahan hukum primer ini yaitu berupa KUHAP, UU ITE, UU TPPU dan Putusan Pengadilan.

Sebagai kelengkapan melakukan analisis atas bahan hukum primer, maka juga digunakan bahan hukum sekunder yaitu terkait dengan pandangan para pakar yang berupa tulisan - tulisan dalam buku, makalah, artikel, internet serta sumber-sumber lain.

D. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian hukum ini maka langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi termasuk juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁸

BAB 5

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ratio Legis Pengaturan Alat Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Perundang-Undangan

1. UU ITE

Berdasarkan naskah akademik yang didapatkan, dalam penelitian ini ada 2 undang-undang yang menjadi pembahasan yaitu UU ITE dan UU TPPU. Kedua UU ini menarik untuk di kaji mengingat UU ITE merupakan UU yang secara khusus mengatur tentang hukum cyber atau mayantara atau hukum telematika. Berdasarkan UU ITE ini didapatkan pengertian dokumen elektronik,

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kecana Prenada Media Group, Jakarta 2005, h. 35

larangan penggunaan alat bukti elektronik, tindak pidana di bidang ITE atau dikenal dengan istilah *cyber crime*, sanksi pidana.

Patut dicatat disini bahwa yang mengajukan Naskah Akademik RUU ITE adalah Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan informasi dari Staf BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional), bahwa sentralisasi pembahasan RUU di BPHN, sehingga dapat dibukukan, baru dilakukan sejak tahun 2009. Artinya bagi RUU sektoral dilakukan oleh masing-masing Kementrian yang bersangkutan.

Dalam Naskah Akademik RUU ITE, terkait dengan judul penelitian, khususnya menjawab isu hukum yang diajukan yaitu masalah **Ratio Legis Pengaturan Alat Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti yang Sah**, tidak ada uraian secara khusus. Namun demikian, dengan membaca Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang ITE, maka dapatlah dikemukakan hal-hal ini bawah ini.

Indonesia saat ini merupakan salah satu Negara yang telah terlibat dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang dibuktikan juga dengan banyaknya pengguna internet dalam pengertian positif disamping banyaknya juga penyalahgunaan internet itu sendiri. Kenyataan ini sangat kontras dengan ketiadaan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi khususnya dalam lingkup informasi dan transaksi elektronik.

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan

perubahan social, budaya, ekonomi dan pola penegakkan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Meawan pernah berhubungan sekalipun misalnya dalam pencurian kartu kredit melalui pembelanjaan di internet. Di samping itu masalah **pembuktian** merupakan factor yang sangat penting, mengingat data elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam system hukum acara Indonesia, tetapi dalam kenyataannya data dimaksud juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dampak yang diakibatkanpun demikian cepat, bahkan sangat dahsyat.

Kegiatan ini dikenal dengan kegiatan siber. Meskipun kegiatan siber adalah bersifat virtual tetapi berdampak sangat nyata meskipun **alat buktinya bersifat elektronik**, dengan demikian subyek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.

Pelanggaran hukum dengan instrumen teknologi informasi seringkali sulit dipecahkan, karena disamping perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh subyek yang menggunakan sarana teknologi canggih dan sulit dilacak keberadaannya. Kegiatan dimaksud seringkali dilakukan dari teritorial Indonesia atau sebaliknya di mana subyeknya berada di Indonesia tetapi modusnya dan *lex loci delictinya* terjadi di luar Indonesia, hal ini menyebabkan **pembuktiannya** menjadi lebih sulit dibandingkan dengan perbuatan melawan hukum biasa.

Dengan meningkatnya aktivitas elektronik, maka **alat pembuktian yang dapat digunakan secara hukum harus juga meliputi informasi atau dokumen elektronik untuk memudahkan pelaksanaan hukumnya**. Selain itu hasil cetak dari dokumen atau informasi tersebut juga harus dapat dijadikan bukti yang sah secara hukum. Untuk memudahkan pelaksanaan penggunaan bukti elektronik (baik dalam bentuk elektronik atau hasil cetak), maka **bukti elektronik dapat disebut sebagai perluasan alat bukti yang sah, sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia**. Namun bukti elektronik tidak dapat digunakan dalam hal-hal spesifik, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan surat-surat terjadinya perkawinan, surat-surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, perjanjian yang berkaitan dengan transaksi barang tidak bergerak, dokumen yang berkaitan dengan hak kepemilikan dan juga dokumen lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan mengharuskan adanya pengesahan notaris atau pejabat yang berwenang.

Bukti elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila menggunakan system elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan.

Orang yang mengajukan suatu bukti elektronik harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang dimilikinya berasal dari system elektronik yang terpercaya.

Dalam naskah akademik, juga disimpulkan, dalam kesimpulan nomor 2 dan 3 yaitu bahwa kegiatan siber meskipun bersifat virtual tetapi dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang siber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi konvensional untuk dapat dijadikan obyek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan siber adalah kegiatan virtual tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik, dengan demikian subyek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.

Dalam RUU ITE ini digunakan model pengaturan yang komprehensif dalam arti materi muatan yang diatur mencakup hal yang lebih luas disesuaikan dengan kebutuhan yang saat ini terjadi, sehingga dalam regulasi (RUU ITE) akan tercakup aspek hukum perdata materiil, hukum acara perdata dan pidana (walaupun dapat berupa kaidah petunjuk berlakunya hukum tertentu), hukum pembuktian, dan hukum pidana.

2. UU TPPU

UU TPPU sekarang menjadi hangat dibicarakan dimasyarakat, khususnya dalam rangka "pemiskinan" para koruptor. Hal ini terlihat dengan semua pelaku tindak pidana korupsi yang disangka, didakwa dan dituntut oleh KPK, selalu diiringi dengan TPPU. Lihat Kasus Joko Soesilo, Ahmad Fatonah, Lufti Hasan.

Namun demikian, seperti halnya UU ITE, dalam naskah RUU TPPU, ternyata tidak secara jelas dan eksplisit memberikan penjelasan tentang alat bukti elektronik.

Dalam RUU TPPU dalam pasal 73 huruf b hanya menyatakan bahwa:

“Alat Bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang adalah alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan Dokumen.

Berdasarkan naskah akademik RUU TPPU tersebut dapatlah dijelaskan hal-hal di bawah ini:

1. Dalam naskah akademik RUU TPPU pada halaman 82 alinea 2 mengakui bahwa dalam prinsip “Know Your Costumer” (KYC) oleh penyedia jasa keuangan (PJK), terdapat kesulitan penerapan prinsip tersebut dalam PJK berskala besar dalam hal pendataan. Sehingga dalam naskah akademik tersebut menyatakan bahwa integritas sistem keuangan dalam skala nasional maupun internasional merupakan salah satu arti penting dari rezim anti pencucian uang. Perlu diketahui bahwa penyimpanan data yang dilakukan oleh PJK pasti menggunakan Informasi Elektronik maupun Dokumen Elektronik. Dengan demikian, tujuan diaturnya alat bukti elektronik dalam RUU TPPU bertujuan untuk menegakkan prinsip KYC namun tidak tersedianya penjelasan yang rinci mengenai alat bukti elektronik dalam RUU TPPU disinyalir akan menghambat efektivitas penerapan prinsip KYC dalam rezim anti pencucian uang.

2. Bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh FATF, transfer dana dari dan ke luar negeri menggunakan sarana wire transfer merupakan modus operandi yang dominan dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Sehingga pengaturan alat bukti elektronik dalam RUU TPPU diharapkan dapat mempermudah asset tracking oleh penegak hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan.
3. Diaturnya alat bukti elektronik dalam RUU TPPU bertujuan dalam rangka penyempurnaan mekanisme pengawasan kepatuhan. Dijelaskan dalam naskah akademik RUU TPPU bahwa "kewajiban pelaporan" oleh lembaga-lembaga yang mempunyai kewajiban pelaporan kepada PPATK seperti STR, CTR, Transfer Dana Elektronik merupakan salah satu prasyarat terbangunnya rezim anti pencucian uang yang efektif, karena PPATK dapat menganalisis dokumen elektronik untuk mengetahui adanya dugaan pencucian uang.
4. Bahwa pengaturan alat bukti elektronik juga merupakan salah satu pendukung kewenangan PPATK, yang menurut RUU TPPU perlu diberikan, antara lain:
 - a. Meminta keterangan kepada pihak pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang
 - b. Mencari keterangan dan barang bukti

- c. Melakukan penyadapan terhadap komunikasi yang dilakukan dalam rangka melakukan analisis terhadap Transaksi keuangan yang diterima melalui berbagai media

B. Ratio Decidendi Putusan Pengadilan dalam Rangka Penggunaan Alat Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti yang Sah

1. Putusan Nomor 68/Pid/2011/PT.Bdg Atas Nama Terdakwa REZA RIZALDI alias REJOY alias JOY BIN DODY IMAM SANTOSO

a. Kasus Posisi

Terdakwa pada waktu antara tanggal 20 Januari 2010 sampai dengan bulan Juni tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Studio Musik Capung Jalan Antapati Bougenville Blok L Nomor 2 Bandung, dan di Jalan Tamborin No. 12 RT. 006/002 Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Bandung, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, telah **sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan memproduksi, membuat memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengespor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pronografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anal.**

b. Dakwaan

1) PERTAMA

a) PRIMAIR

Pasal 29 Undang-Undang R.I. Nomor 44 Tahun 2008 tentang
Pronografi jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

b) SUBSIDAIR

Pasal 32 Undang-Undang R.I. Nomor 44 Tahun 2008 tentang
Pronografi jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

2) ATAU KEDUA

a) PRIMAIR

Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b) SUBSIDAIR

Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3) ATAU KETIGA

Pasal 282 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

c. Tuntutan

- 1) Menyatakan terdakwa **REZA RIZALDI alias REJOY alias JOY BIN DODY IMAM SANTOSO** bersalah melakukan tindak pidana sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan, ketelanjangan alat kelamin sebagaimana diatur

dan diancam dengan Pasal 29 Undang-Undang R.I. Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 56 ke-2 KUHP dalam dakwaan pertama primair.

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REZA RIZALDI alias REJOY alias JOY BIN DODY IMAM SANTOSO** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp 250.000.000,- subsidair selama 3 bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti yang berupa :
 - a) 1 buah CD-R multi speed 700 MH/80 Min warna putih;
 - b) 1 bendel print out dari media cetak online di internet ;
 - c) Flashdisk merk Kingston warna putih yang berisi 3 file video prono berupa adegan persenggamaan antara ARIEL PETERPAN – LUNA MAYA 2 file dan antara ARIEL PETERPAN – CUT TARI (1 file);
 - d) 1 unit Hardisk merk Maxtor model DiamondMax Plus size 160 GB S/N Y4317LE;
 - e) 1 unit Hardisk Merk Sengate model ST340016 size 40 GB S/N : 3HS%ACIP;
 - f) 1 unit Hardisk Merk Sengate model ST320011A size 20 GB S/N :3HT343YM 9;
 - g) 1 unit Hardisk Merk Western Digital model WD800BB size 80 GB S/N : WCAM9H272296;

h) 1 UNIT Blackberry 8520 IMET: 358472032361965 berikut SIM card Mentari nomor kartu 8962010000 0009459833 dan memory card model MicroSD size: 2 GB kode: SD-CO2G JAPAN;
Digunakan untuk berkas perkara atas nama ANGGIT GAGAH PRATAMA;

4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara

d. Pembelaan (Pledoi)

Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Pelanggaran UU tentang Pornografi, UU Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 282 KUHP.

e. Putusan Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusannya tanggal 31 Januari 2011 No. 1402/Pid.B/2010/PN Bdg. yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **REZA RIZALDI alias REJOY alias JOY BIN DODY IMAM SANTOSO** bersalah melakukan tindak pidana **sengaja memberi kesempatan kepada orang lain untuk menyebarkan pornografi.**
- 2) Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun;
- 3) Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa dalam tahanan;
- 4) Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 250.000.000,-;

6) Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti pidana kurungan selama 3 bulan;

7) Menetapkan barang bukti berupa :

a) 1 buah CD-R multi speed 700 MH/80 Min warna putih;

b) 1 bendel print out dari media cetak online di internet ;

c) Flashdisk merk Kingston warna putih yang berisi 3 file video prono berupa adegan persenggamaan antara ARIEL PETERPAN = LUNA MAYA 2 file dan antara ARIEL PETERPAN – CUT TARI (1 file);

d) 1 unit Hardisk merk Maxtor model DiamondMax Plus size 160 GB S/N Y4317LE;

e) 1 unit Hardisk Merk Sengate model ST340016 size 40 GB S/N : 3HS%ACIP;

f) 1 unit Hardisk Merk Sengate model ST320011A size 20 GB S/N :3HT343YM 9;

g) 1 unit Hardisk Merk Western Digital model WD800BB size 80 GB S/N : WCAM9H272296;

h) 1 UNIT Blackberry 8520 IMET: 358472032361965 berikut SIM card Mentari nomor kartu 8962010000 0009459833 dan memory card model MicroSD size: 2 GB kode: SD-CO2G JAPAN;

Digunakan untuk berkas perkara atas nama ANGGIT GAGAH PRATAMA

8) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-

f. Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor 68/Pid/2011/PT.Bdg, tanggal 11 April 2011, secara singkat :

- 1) Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 31 Januari 2011 No. 1402/Pid.B/2010/PN Bdg yang dimintakan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidananya yang dijatuhkan.
- 2) Menambah lamanya pidana penjara kepada Terdakwa menjadi 2 tahun dan 6 bulan.

g. Analisis

- 1) Terdakwa dalam kasus di atas telah didakwa dengan jenis dakwaan alternatif subsidair. Dakwaan Alternatif hal ini nampak dari adanya dakwaan kesatu atau kedua atau ketiga. Sedangkan jenis dakwaan subsidair, hal ini nampak dengan adanya dakwaan primair dan subsidair.
- 2) Dengan adanya dakwaan tersebut, maka hakim harus memeriksa dakwaan kesatu primair terlebih dahulu. Manakala menurut hakim dakwaan kesatu primair terbukti, maka dakwaan kedua dan ketiga tidak perlu dibuktikan lagi. Dengan terbuiktinya dakwaan kesatu primair, maka pada hakikatnya dakwaan kedua dan dakwaan ketiga otomatis terbukti. Hal ini sesuai dengan makna dakwaan alternatif yaitu bahwa meskipun terdakwa didakwa dengan beberapa tindak pidana, namun pada hakikatnya terdakwa hanya dipersalahkan satu tindak pidana saja.
- 3) Terdakwa selain didakwa melanggar Undang-Undang R.I. Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pronografi, Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ternyata juga didakwa melanggar KUHP. Hal ini menunjukkan ada 2 hal yang patut di catat yaitu:

- a) Penuntut Umum merasa kebingungan tindak pidana atau pasal Undang-Undang apa yang sebenarnya yang paling tepat untuk diterapkan dalam kasus tersebut. Atau
 - b) Penuntut Umum merasa bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang sangat serius, sehingga perlu didakwa dengan banyak Undang-Undang. Dengan harapan terdakwa tidak lolos dari jeratan pidana.
- 4) PN Bandung sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang kesalahan Terdakwa yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. Hanya pidana yang dijatuhkan $\frac{1}{2}$ dari tuntutan Penuntut Umum yaitu dari 4 tahun menjadi 2 tahun.
- 5) Pengadilan Tinggi Bandung ternyata menambah pidananya 6 bulan, sehingga menjadi 2 tahun 6 bulan.
- 6) Dengan membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung terkait dengan kasus di atas, hal-hal lain yang patut disini yaitu :
- a) Meskipun perbuatan adegan pornografi yang diperankan saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan pasangan LUNA MAYA dan CUT TARI yaitu tahun 2006 atau terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Pornografi (tahun 2008), akan tetapi penggandaan penggandaan (copy) dan penyebaran video pornografi tersebut terjadi tahun 2010 (atau sesudah Undang-Undang Nomor 44

- tahun 2008 diberlakukan), hal ini dapat dibuktikan ketika Terdakwa menyampaikan kepada saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN bahwa didalam file eksternal Hardisk saksi, terdapat adegan pornografi lalu Terdakwa diminta oleh saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan kata-kata "Lu copy yah, hapus dong".
- b) Pada bulan Januari 2010 saksi ANGGIT GAGAH PRATAMA, ketika dapat ke rumah Terdakwa mengambil/mengcopy adegan pornografi tersebut ke dalam laptop miliknya dan dari laptop tersebut di copy lagi oleh RYAN ERYANDES dan temn-teman lainnya.
 - c) RYAN ERYANDES dan teman-temannya menggugah (upload) video pomografi yang berisi persenggamaan dan dimasukkan kedalam jaringan internet, sehingga tersebar luas kemana-mana yang dapat diakses untuk dilihat/ditonton oleh siapapun juga termasuk anak-anak remaja yang masih dibawah umur.
 - d) Dengan telah tersebar luasnya adegan pornografi tersebut berakibat terjadi keresahan sosial dan menjadi isu nasional yang dapat merusak moral bangsa Indonesia yang dikenal berbudaya dan agamis.
 - e) Dari rangkaian perbuatan tersebut, Terdakwa terbukti sebagai pelaku yang telah berperan membantu dan memberi kesempatan pada orang lain yang berakibat tersebar luasnya video pornografi melalui jaringan internet yang bermuatan asusila dan dapat dengan mudah diakses dan dapat dilihat oleh siapapun khalayak umum.

7) Putusan PT Bandung yang menambah lamanya pidana kepada Terdakwa diadasi adanya pertimbangan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh PN Bandung masih terlalu ringan dan kurang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, mengingat perbuatan Terdakwa bermuatan asusila telah menjadi tersebar luas yang sangat meresahkan masyarakat dan telah menjadi isu nasional.

2. Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 822 K / Pid.Sus / 2010 tanggal 30 Juni 2011, Atas Nama Terdakwa PRITA MULYASARI

a. Kasus Posisi

Awalnya pada tanggal 7 Agustus 2008 sekitar jam 20.30 wib Terdakwa datang ke R.S. OmniInternasional Tangerang dengan kondisi panas tinggi dan pusing kepala. Setelah dilakukan pemeriksaan darah diperoleh hasil bahwa trombositnya adalah 27.000 pada waktu itu Terdakwa ditangani oleh dr. Indah (umum) dan dinyatakan harus rawat inap

Kemudian dr. Indah menanyakan dokter spesialis mana yang akan Terdakwa pilih untuk menangani Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta referensi dari dr. Indah karena Terdakwa sama sekali tidak tahu dan referensi dr. Indah adalah dr. Hengky ; Setelah itu dr. Hengky memeriksa kondisi Terdakwa yang disampaikan melalui anamnesa yaitu lemas, demam 3 hari sakit kepala yang hebat, nyeri seluruh tubuh, mual, muntah dan tidak bisa makan serta dari observasi febris (demam) yaitu suspect demam berdarah dengan diagnosa banding viral infection (infeksi virus) dan infection secunder, sehingga malam itu Terdakwa diinfus dan diberikan suntikan. Keesokan

paginya dr. Hengky menginformasikan bahwa ada revisi hasil laboratorium semalam bukan 27.000 tetapi 181.000, selanjutnya tangan kiri terdakwa mulai membengkak dan terdakwa meminta dihentikan infus dan suntikan.

Kemudian karena menurut terdakwa kondisinya semakin memburuk yaitu pada bagian leher dan mata terdakwa mengalami membengkak akhirnya terdakwa keluar dari RS. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang pada tanggal 12 Agustus 2008 dengan hasil diagnosa akhir parotitis (gondongan) dan langsung menuju RSI Bintaro Tangerang serta dirawat dari tanggal 12 s/d 15 Agustus 2008; dan sehubungan dengan perawatan Terdakwa di RS. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang, terdakwa menyampaikan komplain secara tertulis ke manajemen Omni yang diterima oleh Ogi (Customer Service Coordinator) dan dr. Grace Hilza Yarlen Nela (Customer Service Manager) dimana yang menjadi obyek komplain adalah kondisi kesehatan tubuh Terdakwa pada saat masuk UGD.

Hasil laboratorium dan pada saat keluar dari RS. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang mengalami keluhan lain selama itu selama perawatan Terdakwa tidak mendapatkan pelayanan dan informasi yang baik dan jelas mengenai kondisi kesehatan Terdakwa dari dr. Hengky Gosal.,Sp.PD. akan tetapi tanggapan dari dr. Grace mengenai masalah komplain Terdakwa tidak profesional sehingga terdakwa pada waktu dirawat di RSI. Bintaro Tangerang membuat dan mengirimkan e-mail atau surat elektronik, dan yang dimaksud dengan e-mail atau surat elektronik adalah cara pembuatan, pengiriman,

penyimpanan dan penerimaan surat/pesan dengan cara menyimpan dan mengirimkan data surat/pesan melalui media komunikasi elektronik.

Selanjutnya terdakwa mengirim e-mail tersebut melalui alamat e-mail pritamulyasari@yahoo.com ke sejumlah orang yang berjudul "Penipuan Omni Internasional Alam Sutera Tangerang" yang isinya antara lain "saya informasikan juga dr. Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini" dan "tanggapan dr. Grace yang katanya adalah penanggungjawab masalah complaint saya ini tidak profesional sama sekali" dan "tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan customer"

Dakwaan

1) KESATU

Terdakwa PRITA MULYASARI pada tanggal 15 Agustus 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008, bertempat di Rumah Sakit Internasional Bintaro Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik

ya itu dr. Hengky Gosal, Sp.PD dan dr. Grace H. Yarl en
Nela

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008;

2) ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa PRITA MULYASARI pada tanggal 15 Agustus 2008
atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008, bertempat
di Rumah Sakit Internasional Bintaro Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Tangerang, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik
seseorang yaitu dr. Hengky Gosal, Sp.PD dan dr. Grace H. Yarl en Nela,
dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu
diketahui umum jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang
disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
310 ayat (2) KUHP.

3) ATAU KETIGA

Bahwa Terdakwa PRITA MULYASARI pada tanggal 15 Agustus 2008
atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008, bertempat
di Rumah Sakit Internasional Bintaro Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Tangerang, yang melakukan kejahatan pencemaran atau

pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP.

b. Putusan Sela PN, melalui Putusan Nomor 1269/PID.B/2009/PN.TNG, tanggal 25 Juni 2009

- 1) Mengabulkan keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;
- 2) Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-432/TNG/05/2009, tanggal 20 Mei 2009 batal demi hukum;
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

c. Putusan Sela PT Banten Nomor 95/PID/2009/PT.BTN, tanggal 27 Juli 2009

- 1) Menerima perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum;
- 2) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Juni 2009 Nomor 1269/PID.B/2009/PN.TNG;
- 3) Menolak keberatan/eksepsi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya;
- 4) Memerintahkan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa perkara atas nama Terdakwa : PRITA MULYASARI Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-432/TNG/05/2009, tanggal 20 Mei 2009.

d. Tuntutan

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 18 Nopember 2009 :

- 1) Menyatakan Terdakwa PRITA MULYASARI bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-432/TNG/05/2009, tanggal 20 Mei 2009 dakwaan Kesatu.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRITA MULYASARI dengan pidana penjara selam 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 eksemplar print out website / e-mail yang dikirim oleh PRITA MULYASARI tanggal 15 Agustus 2008, dengan subyek "Penipuan OMNI International Hospital Alam Sutera Tangerang;
 - b) 1 eksemplar print out e-mail berjudul "Selamat Pagi ...SEMOGA TIDAK TERJADI DI RSIB !!! Selamat Bekerja ... Sala, Juni bertanggal 22 Agustus 2008;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4) Menetapkan agar Terdakwa jika dinyatakan bersalah, membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,-

e. Putusan PN Tangerang atas pokok perkara, Nomor 1269/PID/B/2009/PN.TNG,tanggal 29 Desember 2009

Berdasarkan Putusan PT Banten, Pengadilan Negeri Tangerang menggelar pemeriksaan perkara dengan menjatuhkan putusan :

- 1) Menyatakan Terdakwa PRITA MULYASARI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga;
- 2) Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut;
- 3) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

f. Putusan M.A.

- 1) Berdasarkan Putusan PN Tangerang yang membebaskan Terdakwa PRITA MULYASARI, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi;
- 2) Berdasarkan Putusan PT Banten yang menolak keberatan/eksepsinya, Terdakwa PRITA MULYASARI melakukan kasasi.
- 3) Mahkamah Agung melalui putusannya :
 - a) Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang;
 - b) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1269/PID/B/2009/PN.TNG,tanggal 29 Desember 2009;

- c) Menyatakan Terdakwa PRITA MULYASARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.
 - d) Menghukum Terdakwa PRITA MULYASARI dengan pidana penjara selama 6 bulan;
 - e) Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali dalam waktu masa percobaan selama 1 tahun, Terdakwa melakukan tindak pidana yang dapat dihukum.
 - f) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :Terdakwa PRITA MULYASARI.
- 4) Alasan-alasan atau pertimbangan atau ratio decidendi Hakim Agung yang memutus perkara tersebut yaitu:
- a) Alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan bebas Terdakwa merupakan putusan bebas tidak murni (*verkapte vrijspraak*):
 - b) E-mail Terdakwa ternyata bukan berupa kritik untuk kepentingan umum agar masyarakat terhindar dari praktik-praktik rumah sakit dan/atau dokter yang tidak memberikan pelayanan yang baik, tetapi e-mail tersebut sudah *over bodig* sehingga mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik. Dengan pertanyaan sebaliknya dapat

- dipertanyakan masyarakat mana yang telah dirugikan oleh praktik dr. Hengky Gosal, Sp.PD;
- c) Terdakwa tidak membela kepentingan umum, karena ditujukan pada dr. Hengky Gosal, Sp.PD. Dengan demikian *lip service* Terdakwa hanya berupa mencoba melepas jeratan pidana yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah mengatur bahwa setiap orang yang dirugikan kepentingannya atas tindakan dokter atau dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) bukan dengan ber-e-mail;
 - d) Pada saat kejadian, Terdakwa sedang mngandung dan sangat cemas dan Terdakwa awam terhadap hukum sehingga Terdakwa menyalurkan kekesalannya melalu e-mail bukan melalui prosedur yang benar yaitu melaporkannya ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), sehingga Majelis beralasan untuk meringankan pidana untuk Terdakwa;
 - e) Terdakwa terbukti melakukan perbuatan kesengajaan akan kemungkinan terjadinya akibat lain, yang tidak menjadi pertimbangannya sebelum ia melakukan perbuatan tersebut (*dolus eventualis/opzet bij mogelijkeheid bewustzijn*), sehingga Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
 - f) Sedangkan alasan kasasi Terdakwa, tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim oleh karena sudah masuk pada pokok perkara.

5) Pada saat musyawarah, ada salah satu Hakim Agung, Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H. berpendapat bahwa:

- a) Judex facti tidak salah menerapkan hukum karena putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan karenanya itu membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- b) Untuk menilai suatu pernyataan mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik harus dilihat secara kontekstual dengan peristiwa yang melatarbelakanginya dan tujuan pernyataan itu dibuat, bukan semata-mata dari isi pernyataan yang dibuat.
- c) Pernyataan Terdakwa didalam e-mailnya yang dikirim kepada beberapa orang mengenai pelayanan RS OMNI International dan pelayanan dr. Hengky Gosal, Sp.PD serta dr. Grace Hilza Yarien Nela yang merugikan kepentingan Terdakwa, secara kontekstual tidak dapat dikualifikasikan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik, melainkan kritik Terdakwa terhadap pelayanan RS OMNI International dan pelayanan dr. Hengky Gosal, Sp.PD serta dr. Grace Hilza Yarien Nela.
- d) Jika dilihat dari tujuannya, maka pernyataan Terdakwa yang menyudutkan posisi RS OMNI International dan pelayanan dr. Hengky Gosal, Sp.PD serta dr. Grace Hilza Yarien Nela, tidak dapat dikualifikasikan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik karena tujuannya memberi

peringatan kepada masyarakat agar tidak mengalami pelayanan kesehatan seperti dirinya;

- e) Alasan-alasan kasasi selebihnya dari Jaksa Penuntut Umum begitupun alasan-alasan kasasi Terdakwa, merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya.

g. Analisis

- 1) Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, dengan demikian Terdakwa jika terbukti hanya dipersalahkan 1 tindak pidana saja.
- 2) Dalam putusan Mahkamah Agung di atas ada beberapa hal yang menarik untuk dicatat :
 - a) Memberikan makna putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni, padahal KUHAP tidak mengenal istilah ini.
 - b) Ada dissenting opinion dari salah satu anggota Majelis Hakim.
- 3) Patut dicatat disini bahwa pada hakikatnya Mahkamah Agung ternyata sudah bertindak sebagai *judex facti* (tingkat 3), oleh karena sudah memeriksa fakta-fakta persidangan yaitu terkait isi, maksud, tujuan dan apa

yang dituju dari e-mail Terdakwa. Ini merupakan pembahasan tentang fakta-fakta hukum.

Dengan demikian, pada hakikatnya pendapat dari Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H. yang tepat, sesuai dengan fungsi dari Mahkamah Agung yaitu memutus:

- a) Adanya kesalahan penerapan hukum;
 - b) Adanya pelanggaran hukum yang berlaku;
 - c) Adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya
- 4) Sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yaitu:
- a) Hal-Hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa menyebabkan pencemaran nama baik saksi korban tersebar secara meluas dan tidak terhapuskan sampai kapanpun.
 - b) Hal-hal yang meringankan :
 1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
 2. Terdakwa belum pernah dihukum;
 3. Terdakwa memiliki anak yang masih balita;
 4. Terdakwa awam hukum sehingga Terdakwa tidak mengerti akibat dari perbuatannya.

3. P U T U S A N No. 1616 K/Pid.Sus/2013 : atas nama Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH

a. Surat Dakwaan

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun dalam kurun waktu antara bulan Maret 2010 sampai dengan bulan November 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2010, bertempat antara lain di ruang kerja Terdakwa yang terletak di Ruang 2301 Lantai 23 Gedung Nusantara I kantor DPR RI Jakarta Selatan, di ruang kerja Wayan Koster yang terletak di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI Jakarta Selatan, di Hotel Century Jakarta Selatan, di Kedai Kopi Food Court Mall Ambassador Jakarta Selatan, dan di Restoran Paparon's Pizza Warung Buncit Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yakni selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa jabatan periode 2009 - 2014 yang diangkat berdasarkan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009, yang menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari Permai Grup yang sebelumnya telah dijanjikan melalui Mindo Rosalina Manulang, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut dapat menduga bahwa uang tersebut diberikan sebagai imbalan (fee) karena Terdakwa sebagai Anggota Badan Anggaran dan Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran dari Komisi X (sepuluh) yang mempunyai kewenangan membahas usulan anggaran di Badan Anggaran DPR RI menyanggupi akan mengusahakan supaya anggaran yang dialokasikan untuk Proyek-proyek pada Program Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Kemendiknas) dan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora) dapat disesuaikan dengan permintaan Permai Grup karena nantinya proyek itu akan dikerjakan oleh Permai Grup ataupun pihak lain yang telah dikoordinasikan oleh Permai Grup, yang diketahui Terdakwa bahwa hal ini bertentangan dengan Pasal 5 angka 4

Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 208 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 281 ayat (3) Keputusan DPR RI Nomor : 01/DPR RI//2009-2010 tanggal 29 September 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RI yang menentukan "Anggota DPR dilarang melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP .

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun dalam kurun waktu antara bulan Maret 2010 sampai dengan bulan November 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2010, bertempat antara lain di ruang kerja Terdakwa yang terletak di Ruang 2301 Lantai 23 Gedung Nusantara I kantor DPR RI Jakarta Selatan, di ruang kerja Wayan

Koster yang terletak di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI Jakarta Selatan, di Hotel Century Jakarta Selatan, di Kedai Kopi Food Court Mall Ambassador Jakarta Selatan, dan di Restoran Paparon's Pizza Warung Buncit Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yakni selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa jabatan periode 2009 – 2014 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009, yang menerima pemberian atau janji yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari Permai Grup yang sebelumnya telah dijanjikan melalui Mindo Rosalina Manulang, yang diberikan atau dijanjikan dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut dapat menduga bahwa uang tersebut diberikan sebagai imbalan (fee) agar Terdakwa yang ditugaskan sebagai anggota Badan Anggaran dan

Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran dari Komisi X (sepuluh) yang mempunyai kewenangan membahas usulan anggaran di Badan Anggaran DPR RI mengusahakan supaya anggaran yang dialokasikan untuk proyek-proyek pada program pendidikan tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Kemendiknas) dan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora) dapat disesuaikan dengan permintaan Permai Grup supaya nantinya proyek itu dikerjakan oleh Permai Grup ataupun pihak lain yang telah dikoordinasikan oleh Permai Grup, yang diketahui Terdakwa bahwa hal ini bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 208 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 281 ayat (3) Keputusan DPR RI Nomor : 01/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 29 September 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RI yang menentukan "Anggota DPR dilarang melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi"

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1)

KUHP ;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun dalam kurun waktu antara bulan Maret 2010 sampai dengan bulan November 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2010, bertempat antara lain di ruang kerja Terdakwa yang terletak di Ruang 2301 Lantai 23 Gedung Nusantara I kantor DPR RI Jakarta Selatan, di ruang kerja Wayan Koster yang terletak di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI Jakarta Selatan, di Hotel Century Jakarta Selatan, di Kedai Kopi Food Court Mall Ambassador Jakarta Selatan, dan di Restoran Paparon's Pizza Warung Buncit Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yakni selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa jabatan periode 2009 – 2014 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor : 70/P tahun 2009 tanggal 15 September 2009, yang menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari Permai Grup yang sebelumnya telah dijanjikan melalui Mindo Rosalina Manulang, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu Terdakwa mengetahui atau patut dapat menduga bahwa uang tersebut diberikan Permai Grup sebagai imbalan (fee) karena Terdakwa yang ditugaskan sebagai Anggota Badan Anggaran dan Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran dari Komisi X (sepuluh) mempunyai kewenangan dalam membahas usulan anggaran yang dialokasikan untuk proyek-proyek pada Program Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Kemendiknas) dan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora) di Badan Anggaran DPR RI.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

b. Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tanggal 20 Desember 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) selambat-lambat satu bulan setelah putusan

pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara.

c. Putusan Mahkamah Agung

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH tersebut ;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA tersebut ;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 11/PID/TPK/2013/PT.DKI. tanggal 22 Mei 2013 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 10 Januari 2013 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00

- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$ 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.

d. Analisis

- 1) Terdakwa ANGELINA SONDAKH, didakwa secara alternative, hal ini dapat dilihat dengan adanya kata "ATAU". Ada 3 dakwaan alternative di sini yaitu :
 - a) Dakwaan kesatu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-

Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

b) Dakwaan Kedua Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

c) Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2) Adanya dakwaan alternative di sini, menunjukkan gradasi ancaman pidana dari tindak pidana yang didakwakan yaitu:

a) Dakwaan kesatu yaitu 12 huruf a jo Pasal 18 UU Tipior, ancaman pidananya

- b) Dakwaan Kedua Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 18 UU Tipikor, ancaman pidananya
 - c) Dakwaan Ketiga Pasal 11 jo Pasal 18 UU Tipikor, ancaman pidananya
- 3) Dalam kasus ini, *judex facti* menerapkan pasal 26 A UU 20/2001 yakni mengakui alat bukti yang sah dapat diperoleh dari "informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu"
- 4) Yang menarik di sini, semua dakwaan dilakukan dengan tindak pidana berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP. Hal ini menunjukkan
- a) Terdakwa melakukan beberapa perbuatan;
 - b) perbuatan itu merupakan kejahatan yang berdiri sendiri;
 - c) ada hubungan sedemikian rupa, yaitu:
 - a. satu keputusan kehendak yang dilarang;
 - b. perbuatan tersebut sejenis;
 - c. jarak waktu perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa Ratio Legis pengaturan Alat Bukti Elektronik dalam UU ITE sebagai alat bukti yang sah antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai implikasi meningkatnya kegiatan siber yang berdampak sangat nyata,
 - b. Teknologi informasi berkembang sebagai sarana efektif melakukan perbuatan melawan hukum
 - c. Sebagai perluasan alat bukti yang belum diakomodir oleh sistem hukum acara di Indonesia.
2. Bahwa Ratio Legis pengaturan Alat bukti Elektronik dalam UU TPPU dan RUU TPPU antara lain sebagai berikut:
- a. Bertujuan untuk menegakkan prinsip Know Your Customer oleh Penyedia Jasa Keuangan
 - b. Mempermudah asset tracking oleh penegak hukum
 - c. Penyempurnaan mekanisme pengawasan kepatuhan
 - d. Mendukung kewenangan PPATK dalam penyidikan TPPU
3. Bahwa Ratio Decidendi putusan pengadilan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah:
- a. Dalam kasus Putusan Nomor 68/Pid/2011/PT.Bdg Atas Nama Terdakwa REZA RIZALDI alias REJOY alias JOY BIN DODY IMAM SANTOSO, penuntut umum merasa kebingungan undang-undang manakah yang paling tepat untuk diterapkan, sehingga terdakwa didakwa dengan banyak undang-undang agar tidak lolos dari jeratan pidana. Sehingga PT Bandung menambah lamanya pidana oleh karena perbuatan terdakwa telah menjadi isu nasional

- b. Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 822 K / Pid.Sus / 2010 tanggal 30 Juni 2011, Atas Nama Terdakwa PRITA MULYASARI, terjadi penyimpangan kewenangan dalam proses kasasi yakni MA bertindak sebagai *judex facti* karena sudah memeriksa fakta-fakta persidangan yaitu terkait isi, maksud, tujuan dan apa yang dituju dari e-mail Terdakwa.
- c. PUTUSAN No. 1616 K/Pid.Sus/2013 : atas nama Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH, menerapkan ketentuan pasal 26 A UU 20/2001 yakni mengakui alat bukti yang sah dapat diperoleh secara elektronik.

B. Saran

Bahwa baik dalam UU TPPU maupun RUU TPPU tidak memberikan setidaknya pernyataan yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur tentang dalam hal alat bukti elektronik yakni UU ITE. Seyogyanya, alat bukti elektronik patut di uraikan secara eksplisit, jelas, dan terperinci karena tidak menutup kemungkinan bukti-bukti tindak pidana pencucian uang berbentuk Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik, yang pengertian lebih rincinya masing-masing terdapat pada Pasal 1 butir 1 dan butir 4 UU ITE

DAFTAR PUSTAKA

- Giordano, Scott M., *Electronic Evidence and the Law*, Information Systems Frontiers 6:2, Kluwer Academic Publishers, Manufactured in The Netherlands 2004.
- Goode, Steven, *The admissibility of Electronic Evidence*, The Review of Litigation 29.1, (Fall 2009).
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999.
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Bagian Perama, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Desember 2009.
- Marzuk, Peter Mahmud, "Penelitian Hukum", *Yuridika*, Volume 16 No. 2, Maret 2001.
- , *Penelitian Hukum*, Kecana Prenada Media Group, Jakarta 2005.
- Murphy, Thomas, *International Review of Law, Computers and Technology* 13.3, Publisher: Taylor and Francis Ltd., United Kingdom, (December 1999).
- Purwoleksono, Didik Endro, "Telaah Kritis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008" Disampaikan dalam Seminar Nasional "Prospek Antisipasi dan Penanganan Kejahatan Telematika dengan Diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 30 Agustus 2008.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Modul Kuliah khusus untuk mahasiswa Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2012.
- Subekti, *Kamus Hukum*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Waluyo, Bambang, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.